BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 000.2.3.2/ 625/ BPKAD

TENTANG

STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang selanjutnya disebut SSHB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : SSHB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah diperhitungkan dengan perkiraan fluktuasi harga dan sudah termasuk Pajak.

KETIGA : SSHB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga tertinggi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan bukan sebagai dasar harga perkiraan sendiri dalam pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Satuan Harga barang yang berlaku secara Nasional dan/atau dikeluarkan oleh agen resmi yang tidak ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dapat mempedomani standar harga barang yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Agen Tunggal pemegang Merk.

KELIMA : Khusus upah kerja bangunan disesuaikan dengan kondisi setempat.

KEENAM : Patokan harga satuan kendaraan bermotor, suku cadang alat berat, alat laboratorium, buku perpustakaan, obat-obatan, blanko/formulir, yang bersifat Nasional dan berlaku di seluruh Indonesia, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. patokan satuan harga kendaraan bermotor, suku cadang alat berat, alat laboratorium, ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk;
b. patokan satuan harga buku perpustakaan, ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
c. patokan satuan harga obat-obatan, berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan
d. patokan satuan harga blanko/formulir yang bersifat Nasional serta berlaku diseluruh Indonesia, menggunakan spesifikasi dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

KETUJUH : SSHB yang belum sempat ditetapkan, dapat mengajukan kepada Panitia Standarisasi Satuan Harga Barang (SSHB) Tahun Anggaran 2026 yang berkedudukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk ditetapkan, kecuali yang telah ditetapkan melalui E Katalog.

KEDELAPAN : setelah berlakunya Keputusan Bupati ini, harga barang mengacu pada satuan harga barang sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah sepanjang telah mendapatkan persetujuan penyelia keuangan pada tahap verifikasi akhir dan terposting.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 JULI 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

ERWIN BURASE

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi.
2. Inspektur Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi.